

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR:

594/MPP/Kep/9/2004

**TENTANG
PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI
ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR GULA**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula, perlu menetapkan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor gula;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang
Ketentuan Impor Gula.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA: Menunjuk Surveyor:

1. PT. (Persero) Sucofindo;
2. PT. (Persero) Surveyor Indonesia.

sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor gula.

KEDUA : Kedua Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang meliputi data atau keterangan mengenai:
 - a. negara asal muat gula;
 - b. spesifikasi gula yang mencakup Nomor HS, Nilai ICUMSA dan uraian gula;
 - c. jumlah dan jenis gula;
 - d. waktu pengapalan dalam rangka penyesuaian masa berlaku persetujuan impor; dan
 - e. pelabuhan tujuan.
2. menuangkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ke dalam Laporan Surveyor yang digunakan sebagai dokumen impor;
3. menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula secara periodik setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KETIGA: Keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan Laporan Survey yang disebabkan oleh kelalaian Surveyor, baik disengaja ataupun tidak disengaja, menjadi tanggungjawab Surveyor, sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi Surveyor Internasional (International Federation of Inspection Agency/IFIA)

KEEMPAT: Dalam melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula, Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa yang diberikan dari importir gula yang besarnya disesuaikan dengan azas manfaat.

KELIMA: Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Surveyor.

KEENAM: Penunjukkan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukkan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Gula.

KETUJUH: Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertanian;
2. Dirjen Perkebunan, Dep. Pertanian;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Dep. Keuangan;
4. Dirjen IKAH, Deperindag;
5. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Deperindag;
6. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Deperindag;
7. Direktur Teknis Kepabeanan; Ditjen Bea dan Cukai, Dep. Keuangan;
8. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Deperindag;
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Deperindag;
10. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi Pertanian di seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama PT. (Persero) Sucofindo;
13. Direktur Utama PT. (Persero) Surveyor Indonesia;
14. Petinggal.